

OPINI MASYARAKAT TERHADAP FUNGSI HUTAN DI HULU DAS KELARA

Oleh:

Hasnawir dan Nurhaedah M

Balai Penelitian Kehutanan Makassar, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.16
Makassar, 90243, telp. (0411) 554049, fax. (0411) 554058,
e-mail: wirforest@yahoo.com dan nurhaedah_muin@yahoo.com


RINGKASAN

Pertambahan jumlah penduduk dunia yang sangat pesat terutama yang terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia membawa konsekuensi makin bertambahnya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan (kayu) serta keanekaragaman fungsi hutan terus meningkat. Penelitian mengenai opini masyarakat tentang fungsi hutan dilaksanakan di hulu DAS Kelara Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Paladingan, hulu DAS Kelara menunjukkan bahwa opini masyarakat terhadap harapan fungsi utama dari hutan adalah 40% responden menyatakan hutan diharapkan dapat berfungsi untuk pelindung tata air, sebanyak 32,5% responden menyatakan hutan diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah bencana alam, 22,5% responden menyatakan hutan diharapkan berfungsi untuk produksi dan peningkatan kesejahteraan dan sebanyak 5,0% responden menyatakan hutan diharapkan memiliki fungsi lainnya seperti sumber kayu bakar. Opini masyarakat yang ada di hulu DAS tentang harapan fungsi hutan kemungkinan berbeda dengan masyarakat yang ada di bagian tengah dan hilir DAS. Namun demikian harapan terhadap fungsi hutan bagi masyarakat di hulu DAS dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan pengelolaan hutan secara tepat di dalam suatu DAS.

Kata kunci: Fungsi hutan, opini masyarakat, DAS Kelara

I. PENDAHULUAN

Pertambahan jumlah penduduk dunia yang sangat pesat terutama yang terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia membawa konsekuensi makin bertambahnya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan (kayu) serta keanekaragaman fungsi hutan terus meningkat. Akibat desakan kebutuhan dasar yang meningkat tersebut menimbulkan efek merugikan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan terutama hutan. Bahkan sumberdaya alam saat ini terkesan terancam keberadaannya maupun fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan. Jika pada waktu dulu alam dan lingkungan masih mampu menampung dan menyediakan berapapun besarnya intervensi manusia terhadap alam, maka yang terjadi saat ini sebaliknya yakni intervensi manusia sudah jauh melebihi kapasitas dan kemampuan alam dan lingkungan dalam menyediakan apa yang dibutuhkan manusia. Ilustrasi tentang bagaimana perubahan intervensi manusia terhadap alam dan lingkungan dulu dan kini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Ilustrasi intervensi manusia terhadap sumberdaya alam dan lingkungan (hutan), dulu dan kini.

II. DAERAH ALIRAN SUNGAI

Daerah Aliran Sungai (DAS) didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air).

Pengelolaan DAS adalah upaya mengelola hubungan timbal balik antar sumberdaya alam terutama vegetasi, tanah dan air dengan sumberdaya manusia di DAS dan segala aktivitasnya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan jasa lingkungan bagi kepentingan pembangunan dan kelestarian ekosistem DAS. Pengelolaan DAS pada prinsipnya adalah pengaturan tata guna lahan atau optimalisasi penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan secara rasional serta praktek lainnya yang ramah lingkungan sehingga dapat dinilai dengan indikator kunci (*ultimate indicator*) kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran sungai pada titik pengeluaran (*outlet*) DAS.

Tingkat kekritisannya suatu DAS ditunjukkan oleh menurunnya penutupan vegetasi permanen dan meluasnya lahan kritis sehingga menurunkan kemampuan DAS dalam menyimpan air yang berdampak pada meningkatnya frekuensi banjir, erosi dan

penyebaran tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau.

Tingkat kekritisitas DAS sangat berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat petani di daerah tengah hingga hulu DAS. Tingkat kesadaran dan kemampuan ekonomi masyarakat petani yang rendah cenderung lebih mendahulukan kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan) dan sekunder bukan kepedulian terhadap lingkungan sehingga sering terjadi perambahan hutan di daerah hulu DAS, penebangan liar, dan praktik-praktik pertanian lahan kering di perbukitan yang akan meningkatkan kekritisitas DAS.

III. DAS KELARA

DAS Kelara secara geografi terletak antara 05°32'71"-05°70'06" Lintang Selatan dan 119°72'96"-119°89'07" Bujur Timur. DAS Kelara memiliki luas sekitar 39.112 ha mencakup dua kabupaten yakni Kabupaten Gowa (Kecamatan Bontolempangan, Bongaya, Tompobulu, dan Biringbulu) dan Kabupaten Jeneponto (Kecamatan Rumbia, Kelara, Turatea, dan Binamu). Hulu DAS Kelara terletak di Kabupaten Gowa sedangkan hilir DAS Kelara terletak di Kabupaten Jeneponto.

Variasi keragaman suhu dan besarnya curah hujan di DAS Kelara termasuk tipe iklim C pada bagian hulu dan tengah DAS, sedangkan pada bagian hilir termasuk tipe iklim E (Schmidt dan Ferguson, 1951). Suhu rata-rata adalah 26,50°C dengan suhu maksimum rata-rata adalah 27,47 °C dan suhu minimum rata-rata

adalah 25,59°C. Curah hujan yang tinggi umumnya terjadi pada Bulan Desember sampai Maret. Pada daerah hilir curah hujan tahunan rata-rata 1.056 mm/tahun, pada daerah tengah curah hujan rata-rata 1.822 mm/tahun sedangkan pada daerah hulu curah hujan rata-rata 2.952 mm/tahun.

Tata guna lahan yang didasarkan pada citra landsat tahun 2009 menunjukkan penggunaan lahan pada DAS Kelara, meliputi Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto. Pertanian lahan kering campuran mendominasi penggunaan lahan dengan luas 69% dari luas DAS kelara. Penggunaan lahan berupa persawahan adalah 13,80% dari luas DAS. Sedangkan penggunaan lahan berupa hutan (hutan alam dan hutan tanaman) menduduki peringkat ketiga dengan luas 11,86% dari luas total DAS.

IV. PENGERTIAN HUTAN

Hutan secara konseptual dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut Undang-undang tersebut, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dari definisi hutan tersebut terdapat unsur-unsur meliputi; a) suatu kesatuan ekosistem, b) berupa hamparan lahan, c) berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan, d) mampu

memberi manfaat secara lestari. Keempat unsur ini yang dinamakan hutan merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi (Zain, 1996).

Pengertian kawasan hutan yang dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dari pengertian dan penjelasan tentang kawasan hutan terdapat unsur-unsur pokok meliputi; a) suatu wilayah tertentu, b) terdapat hutan atau tidak terdapat hutan, c) ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan dan, d) didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

Dari unsur pokok yang terkandung di dalam pengertian kawasan hutan tersebut dijadikan dasar pertimbangan ditetapkannya wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. Selanjutnya, untuk menjamin manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta berbagai faktor pertimbangan fisik, hidrologi dan ekosistem, maka luas wilayah yang minimal harus dipertahankan sebagai kawasan hutan adalah 30 % dari luas daratan.


Berdasarkan kriteria pertimbangan pentingnya suatu kawasan hutan, maka sesuai dengan peruntukannya menteri menetapkan kawasan hutan menjadi: a) wilayah berhutan yang perlu

dipertahankan sebagai hutan tetap dan, b) wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap. Selanjutnya, pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsinya, dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 ayat (2), sebagai berikut: a) kawasan hutan konservasi yang terdiri dari kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa), kawasan pelestarian alam (taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam), dan taman buru, b) hutan lindung dan, c) hutan produksi.

V. OPINI MASYARAKAT DI HULU DAS TERHADAP FUNGSI HUTAN

Penelitian mengenai opini masyarakat tentang fungsi hutan dilaksanakan pada tahun 2011 di hulu DAS Kelara Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan tentang opini masyarakat tentang fungsi hutan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Paladingan sebagai hulu DAS Kelara menunjukkan bahwa opini masyarakat terhadap harapan fungsi utama dari hutan adalah 40% responden menyatakan hutan diharapkan dapat berfungsi untuk pelindung tata air, 32,5% responden menyatakan hutan diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah bencana alam, 22,5% responden menyatakan hutan diharapkan berfungsi untuk produksi dan peningkatan kesejahteraan dan 5,0% responden

menyatakan hutan diharapkan memiliki fungsi lainnya seperti sumber kayu bakar. Opini masyarakat yang ada di hulu DAS tentang harapan fungsi hutan mungkin berbeda dengan masyarakat yang ada di bagian tengah dan hilir DAS. Opini masyarakat hulu DAS di Desa Paladingan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Opini masyarakat terhadap harapan fungsi hutan di hulu DAS Kelara

Penelitian mengenai harapan masyarakat terhadap fungsi hutan di negara maju seperti di Jepang pada tahun 2007 menunjukkan bahwa 54,2% responden mengharapkan hutan berfungsi sebagai penanggulangan perubahan iklim, disusul oleh pencegah tanah longsor dan bencana alam (48,5%), perlindungan tata air (43,8%), dan menciptakan udara bersih (37,8%). Fungsi lain yang diharapkan masyarakat adalah sebagai sarana relaksasi, habitat satwa liar, wahana pendidikan. Fungsi sebagai penghasil

kayu dan jamur serta hasil hutan lainnya menempati urutan terakhir (Kedutaan Indonesia di Jepang, 2009).

VI. PENUTUP

Berbagai permasalahan akibat penggunaan sumberdaya hutan termasuk hutan yang berada di hulu DAS, memerlukan suatu perencanaan pengelolaan hutan yang tepat dan bijaksana. Opini masyarakat di hulu DAS tentang harapan fungsi hutan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan pengelolaan hutan secara tepat di dalam suatu DAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kehutanan. 2001. Keputusan Menteri Kehutanan No.70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Kedutaan Indonesia di Jepang, 2009. Gambaran Umum Kehutanan Jepang.
- Nurhaedah, Hasnawir, Rizal A dan T. Widiyanto, 2011. Laporan Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Makassar. (Tidak dipublikasi)
- Departemen Kehutanan. 2002. Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Jakarta

Schmidt, F. H. and Ferguson, J. H. A. 1951. Rainfall types based on wet and dry period ratios for Indonesia with western New Guinea. Verhandelingen Djawatan Meteorologi dan Geofisik Djakarta 42

Departemen Kehutanan. 1999. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta

Departemen Kehutanan. 2004. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Jakarta

Zain, AS. 1996. Hukum lingkungan konservasi hutan. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.